TRADISI KATOBA PADA MASYARAKAT MUNA DI KELURAHAN JATI MEKAR KEC. KENDARI KOTA KENDARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Perdata Islam

OLEH:

IBNU SINA ALI HAKIM
NIM. 14 02 01 01 015

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

KENDARI

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Dan jika hari kemudian terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat dan dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi atau gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Kendari, 27 Oktober 2018

Penulis,

Ibnu Sina Ali Hakim

NIM. 14020101015

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 telp/Fax (0401-319710)
E-Mail pascasarjana_stainkendari@yahoo.co.id Website. Stainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul," **TRADISI KATOBA PADA MASYARAKAT MUNA DI KELURAHAN JATI MEKAR KEC. KENDARI KOTA KENDARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** "Atas Nama *Ibnu Sina Ali Hakim* NIM: 140201010015, Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakshiyya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah dan dinyatakan telah memenuhi syarat menjadi Karya tulis Ilmiah.

Kendari, 27 November 2018

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Muh. Alifuddin, M. Ag	( )
Sekertaris	: Dr. Ipandang, M. A	( )
Anggota	: Muh. Asrianto Zainal, S.H., M.Hum	( )
Anggota	:Jabal Nur, S.Ag, M.A.	( )

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari

Dr.Kamaruddin, S.Ag.,SH.,M.H.
Nip. 197301998031004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Azza Wajalla, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah atas kekharibaan junjungan Rasulullah Muhammad SAW. yang telah membawa Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian Skripsi ini yang berjudul **"Tradisi Katoba Dalam Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendri Kota Kendari Perspektif Hukum Islam"** masih jauh dari kesempurnaan, meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin untuk menyempurnakan kualitas isinya. Keberhasilan penulisan ini tidak terlepaskan dari doa, motivasi dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Mariona dan ibunda tersayang Waode. Faima,yang telah banyak memberikan bantuan berupa, bantuan moril dan materil yang tak ternilai, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Kendari.
2. Dr. H. Nur Alim, M. Pd, sebagai Rektor IAIN Kendari, yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam menjalankan amanahnya.
3. Dr. Kamarudin S,Ag. S.H, M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari yang juga telah memberikan wejangan-wejangan serta motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Muh. Asrianto Zainal, SH., M.H sebagai pembimbing I dan Jabal Nur, S.Ag, M.A. sebagai pembimbing II yang dengan sabar dan tekun membimbing, mengarahkan dan

memberi petunjuk serta saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa dan staf dalam memberikan pelayanan akademik yang sangat baik kepada penulis.
6. Kepada perpustakaan staf pegawai perpustakaan IAIN Kendari yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan studi kepustakaan.
7. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Syariah Program Studi AS dan MU Angkatan 2014 yang sudah memotivasi, men-*support*, serta mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang tersebut di atas mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya, kepada Allah SWT. penulis memohon ampun dan petunjuk, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN SKRIPSI iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
ABSTRAK ix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 4
C. Rumusan Masalah 5
D. Definisi Operasional 5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

BAB II: PEMBAHASAN

A. Kajian Terdahulu yang Relevan 7
B. Hakikat Tradisi Katoba 8
   1. Pengertian Tradisi 8
   2. Pengertian Katoba 8
C. Hukum Islam Dan Ruang Lingkupnya 9
   1. Pengertian Hukum Islam 9
   2. Sifat Dan Karakter Hukum Islam 10
   3. Tujuan Hukum Islam 17

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 24
C. Sumber Data dan Jenis Data 24
D. Metode dan Pengumpulan Data 25
E. Metode Analisis Data 26
F. Pengecekan Keabsahan Data 27

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum 29
B. Prosesi Adat Katoba 44
C. Nilai Filosofi Katoba 51
D. Pandaangan Hukum Islam Tentang Katoba 56

BAB V: KESIMPULAN

A. Kesimpulan 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL

Halaman

1. Data jumlah penduduk Kel. Jati Mekar Kec. Kendari 29
2. Data Komposisi Penduduk Menurut Umur..... 30
3. Komposisi Pendduk Menurut Tingkat Pendidikan 33
4. Komposisi Penduduk Menurut Agama Dan Kepercayaan 35
5. Komposisi Penduduk Menurut Etnis 36
6. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian Pokok 38
7. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tenaga Kerja..... 40
8. Sumber Daya Alam Air Kelurahan Jati Mekar..... 41
9. Lembaga Pendidikan..... 42

ABSTRAK

IBNU SINA ALI HAKIM, NIM. 14020101015 Tradisi Katoba Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Jati Mekar Kec. Kendari Kota Kendari Perspektif Hukum Islam(Dibimbing oleh Muh. Asrianto Zainal, SH., MH, dan Jabal Nur,S.Ag.,MA.)

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses adat kaatoba pada Masyarakat Muna di Kelurahan Jati Mekar, Nilai Filosofi Katoba dalam memebentuk kepribadian dan pandangan hukum islam tentang katoba di Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari, Kota Kendari.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatf. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Disamping itu, peneliti juga menggunakan teknik analisis data yakni Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verivikasi data, peneliti menggunakan teknik perpanjangan ***memberchek*** dan trianggulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi katoba dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Jati Mekar, Kec. Kendari, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sejalan dengan Tujuan Hukum Islam (Maqasyid As-syariah) yaitu Memelihara Agama, memelihara Akal, Memelihara Jiwa, memelihara Keturunan, Memelihara Harta hal ini dapat dilihat dari syarat pelaksnaan Katoba, Prosesi Katoba yang didahului dengan tahapan penyunatan atau khitan, Kemudian dilanjutkan dengan persiapan Pelaksanaan Katoba dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Inti Katoba (pengucapan istigfar dan kalimat Tauhid) serta pemberian Nasehat/pengajaran kepada Anak yang di Toba untuk menghindari Perbuatan Dosa Kepada Allah, Nabi, dan Manusia serta larangan Mengambil Hak Milik Orang Lain (Hakunasi).

Ajaran Untuk Berlaku adil berbuat baik, dan keharusan mencintai sesama Manusia. Dalam Filosofi Katoba tujuan Katoba merupakan upaya untuk mengingat, memahami dan mengamalkan nasehat atau materi Toba yang disampaikan Oleh Imam sehingga dalam setiap sikap dan tingkahlaku seseorang yang telah ditoba terinternalisasi Nilai-nilai Katoba kendatipun tidak bisa dipungkiri dalam realisasi kehidupan Remaja terkadang apa yang dilakukan bertentangan dengan nilai Katoba karena hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari beberapa gugusan pulau dengan beraneka ragam adat istiadat, suku dan agama. Keanekaragaman ini membentuk menjadi sebuah ciri khas dari kearifan lokal bangsa Indonesia, yang menjiwai pola perilaku sosial masyarakat dalam lingkungan dan kehidupan sosial dan masing-masing daerah. Keaneka ragaman tersebut secara tidak langsung mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam menyerap kebudayaan baru dalam sebuah lingkungan masyarakat.[1]

Masyarakat Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda satu sama lainnya meskipun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu ke Indonesia-annya. Oleh karena itu tradisi (kebiasaan) Bangsa Indonesia dikatakan sebagai suatu Bhinneka (berbeda-beda didaerah-daerah dan pada suku bangsa yang ada) akan tetapi Tunggal Ika (tetap satu juga) yaitu dasar dan sifat ke Indonesian-nya.[2] Dilihat dari sisi kebudayaan, Indonesia terdiri dari berbagai budaya dan tradisi yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Beberapa daerah yang didiami oleh berbagai macam etnis dan budaya yang masih kental dengan kepercayaan tersebut, salah satunya adalah etnis atau suku muna yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Suku Muna masih memegang teguh dan

[1]Hardiana " *Nilai-Nilai Dakwah Dalam Adat Istiadat Katoba Pada Masyarakat Muna Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari*"(Skripsi).2014, h. 2

[2] Tolib Setiady, *Intisari, Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan),*(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 2

memelihara adat istiadat yang telah dilaksanakan oleh nenek moyang mereka hingga diwariskan secara turun temurun untuk tetap dibudayakan dan dilaksanakan sampai saat ini.

Salah satu adat istiadat yang masih terjaga sampai saat ini dalam Masyarakat Muna yaitu Katoba. Katoba merupakan warisan kepercayaan suku muna yang diterima secara turun-temurun dan sampai saat ini dilaksanakan. Katoba salah satu rangkaian setelah seorang anak itu telah melaksanakan khinattan.

Khitan mempuyai dasar hukum secara eksplisit, tidak ditemukan ayat atau teks Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pelaksanaan khitan. Dalam masyarakat muslim ajaran atau praktek khitan dikaitkan dengan millah Nabi Ibrahim a.s yang dikenal sebagai bapak para nabi dan diperitahkan kepada kaum muslim untuk mengikutinya, seperti yang di jelaskan dalam QS an-Nahl ayat 123 yang berbunyi:

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

Terjemahan: Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad)," Ikutilah Agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah termasuk orang musrik.[3]

Firman Allah di atas memerintahkan Nabi Muhammad Saw untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim a.s. Hal ini menunjukkan bahwa segala ajaran beliau wajib kita ikuti, misalnya melaksanakan khitan. Sehingga dapat

[3] Kemeterian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Trikarya, 2005) h.123

disimpulkan bahwa khitan merupakan ajaran Nabi Ibrahim yang wajib dilaksanakan untuk membersihkan diri seseorang.[4]

Masyarakat muna memiliki tradisi bila seorang anak yang telah di khitan itu harus di katoba terlebih dahulu untuk mensucikan dirinya kembali menuju kedewasaan. Tradisi Katoba menjadi budaya yang tidak bisa di tinggalkan oleh masyarakat muna karena dengan melaksanakan katoba kepribadian anak bisa terbentuk seperti yang mereka inginkan.

Katoba jika dikaitkan dengan pandangan Fiqih dikenal dengan kata Al-urf atau kebiasaan-kebiasaan yang sering dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam, urf juga mempunyai berbagai jenis sesuai dengan pembagiannya.

Menurut observasi awal yang dilakukan pada masyarakat muna di kelurahan jati mekar, menunjukkan bahwa tradisi katoba yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak mereka melalui rangkaian prosesi adat katoba, dapat memberikan dampak terhadap pembentukan perilaku Remaja sebagai objek katoba sehingga dalam kehidupan selanjutnya Remaja dalam berprilaku sesuai dengan hakikat katoba tersebut.

Remaja yang sudah melalui prosesi Adat Katoba masih banyak yang melalaikan maksud dari katoba itu sendiri, seperti remaja yang gemar mengkonsumsi minuman keras (alkohol), berjudi, mencuri, membunuh, bahkan melawan kepada kedua orang tuanya. Katoba dilaksanakan orang tua

[4] Hasruddin, "*Khitan Adat dan Khitan Medis Ditijau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pure Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten muna"*, 2013, h. 12

agar anaknya mempunyai kepribadian yang sesuai dengan syariat-syariat Islam sehingga hal ini wajib dilaksanakan.

Maksud dari katoba yaitu menganjurkan seorang anak untuk tidak melakuakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dalam hal ini melaksanakan semua perintah yang dianjurkan oleh Allah SWT. Baik itu sholat, puasa, dan lain-lain. Sehingga masyarakat muna menyakini dengan adanya pelaksanaan Katoba mampu membentuk kepribadian anak seperti yang mereka inginkan.

Kepribadian bagi anak dianggap sangat penting terutama anak yang menjelang dewasa (Remaja) karena jika pembentukan kepribadian remaja ini kurang, maka dampaknya juga akan berakibat besar. Masa remaja adalah masa yang dimana mereka ingin mengetahui banyak hal tanpa ada batasan, oleh karena itu peran keluarga sangat dibutuhkan untuk mengawasi dan memantau setiap perilaku perkembangan anggota keluarganya. Akan ada banyak pengaruh-pengaruh yang didapatkan oleh remaja tersebut baik itu bersifat negatif maupun positif sehingga peran orang tua disini sangat urgen dalam pengembangan kepribadian anaknya.agar anak bisa menjadi pribadi yang baik dan membanggakan mereka.

B. Fokus Penelitian

Judul penelitian adalah " Tradisi Katoba Dalam Perspektif Hukum Islam (*Study pada Masyarakat Muna di Kelurahan Jati Mekar).* Dalam Penelitian ini, Peneliti Menfokuskan pada " Tradisi Katoba dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Masyarakat Muna di Kelurahan Jati Mekar) ".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosesi adat Katoba pada Masyarakat Muna di Kelurahan Jati Mekar ?
2. Bagaimana Nilai Filosofis Katoba Pada Masyarakat Muna di Kelurahan Jati Mekar ?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang Tradisi Katoba ?

D. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan istilah-istilah berikut:

1. Tradisi Katoba ialah salah satu tradisi lisan yang berasal dari bahasa arab dari kata taubah berarti tobat, yang dimiliki suku Muna Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara[5].
2. Hukum Islam ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan tuntutan Al-Qur'an dan Hadits Nabi.[6]

[5] Herman, *Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* (Jurnal) (Vol. 20 No 1 , Agustus: 2016), h. 11-30

[6] Ibid, h. 7

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Proses Adat Katoba (Studi Masyarakat Muna di Kelurahan Jati Mekar).
   b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Nilai Filosofi Katoba (Studi pada Masyarakat Muna di Kelurahan Jati Mekar)
   c. Untuk mennganalisis dan mendeskripsikan Perspektif Hukum Islam tentang Tradisi Katoba.
2. Manfaat Penelitian
   a. Sebagai bahan informasi untuk para pembaca mengenai keunikan budaya pada masyarakat Muna.
   b. Untuk menjaga budaya Katoba agar tetap dilaksanakan secara terus menerus bagi para generasi muda yang nantinya akan menjadi orang tua.
   c. Untuk membentuk kepribadian remaja yang agamais pada masyarakat Muna di Kelurahan Jati Mekar.
   d. Untuk Memberikan pembelajaran kepada orang tua khususnya pada masyarakat muna di Kelurahan jati mekar agar senantiasa mendidik anaknya sesuai dengan hakikat Katoba.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang dapat diambil sebagai bahan acuan utama dan perbandingan sebagai berikut:

a. Jurnal Penelitian, Hadirman dengan judul " Tradisi Katoba Sebagai Media Komunikasi Tradisional Dalam Masyarakat Muna". Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk praktik komunikasi ritual dalam tradisi katoba pada masyarakat Muna dan menemukan strategi komunikasi dan fungsi-fungsi tradisi katoba sebagai media komunikasi tradisional dalam praktik komunikasi ritual pada masyarakat Muna. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Muna menggunakan tradisi katoba sebagai media komunikasi tradisional mereka.

b. Hardiana dengan judul " Nilai-Nilai Dakwah Dalam Adat Istiadat Katoba Pada Masyarakat Muna Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam pelaksanaan *katoba* pada masyarakat Muna di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ritual *katoba*pada masyarakat Muna dimulai dengan penyampaian nasehat- nasehat kepada yang akan *ditoba* atau pengambilan ikrarnya.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, Penelitian sebelumnya mengkaji Nilai Dakwah dalam Tradisi Katoba (Penelitian Hardiman) dan Media Komunikasi dalam Tradisi Katoba (Penelitian Hardiana), sedangkan Penelitian ini mengkaji Tradisi Katoba dengan menitikberatkan pada Perspektif Hukum Islam.

B. Hakikat Tradisi Katoba

1. Pengertian Tradisi

Menurut Soekanto Tradisi adalah "perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama.[7] Poerwardaminto berpendapat bahwa Tradisi adalah segala sesuatu (seperti, adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran da sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang".[8]

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah suatu perbuatan seperti kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang dan dilakukan berulang-ulang di dalam bentuk yang sama.

2. Pengertian Katoba

Dalam Kamus Budaya Sulawesi Tenggara *katoba* merupakan upacara pertobatan; upacara menginjak kehidupan beragama untuk anak yang telah disunat dan telah memahami hal yang baik dan buruk (*akhil baliqh)*. Katoba adalah upacara adat yang bersendikan agama Islam yang harus dilakukan bagi anak yang memasuki akil baligh atau remaja, baik laki-laki maupun perempuan yang didalamnya berisi pokok-pokok ajaran dan

[7] Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 181
[8] Poerwadarminto, . *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2010), h. 158

nasihat- nasihat mengenai hal yang boleh dilakukan dalam kehidupan sehari- hari, umumnya dirangkaikan dengan sunatan (*kangkilo).* Katoba merupakan bagian dari prosesi pengIslaman bagi anak- anak (laki-laki dan perempuan) yang baru beranjak usia dewasa (7- 10 tahun).[9]

Katoba adalah salah satu bentuk tradisi lisan yang dimiliki suku Muna di Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara.[10] Sedangkan Jaya mengatakan bahwa Katoba secara etimologis berasal dari kata toba yang diserap dari bahasa Arab, yakni dari kata taubah (tobat).[11]

C. Hukum Islam Dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Hukum Islam

Menurut Mohammad Daud Ali, Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) hukum, (2) hukm dan ahkam, (3) syariah atau syariat, (4) fiqih dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.[12]

---

[9]Hardiana, *Nilai-Nilai Dakwah Dalam Adat Istiadat Katoba Pada Masyarakat Muna Kelurahan Anggoeya Keccamatan Poasia Kota Kendari*. 2014,(Skripsi) h. 24 - 27.

[10] Herman, *Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* (Jurnal) (Vol. 20 No 1 Agustus : 2016) , h. 11-30

[11] Jaya, *Tradisi dan Ritual dalam Masyarakat Muna, dalam http://www.munaraya.com, 2015(*Diakses April 2018)

[12] Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 42

2. Sifat Dan Karakteristik Hukum Islam

Karakteristik hukum Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Ijmali (Universalitas)

Ajaran Islam bersifat universal, ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas. Ia berlaku bagi orang Arab dan orang ‘Ajam (non Arab), kulit putih dan kulit hitam. Di samping bersifat universal atau menyeluruh, hukum Islam juga bersifat dinamis (cocok untuk setiap zaman). Misalnya pada zaman modern ini kita tidak menemukan secara tersurat dalam sumber hukum Islam (Al-Qur’an dan Hadits) mengenai masalah yang sedang berkembang pada abad 20 ini, tetapi dengan menggunakan metode ijtihad, baik itu qiyas dan sebagainya kita bisa mengleuarkan istinbath hukum dari hukum yang telah ada dengan mengambil persamaan illatnya. Ini berarti hukum Islam itu dapat menjawab segala tantangan zaman.Sebenarnya hukum pada setiap perkembangan zaman itu sudah tersirat dalam Al-Qur’an dan hanya kita sebagai manusia apakah bisa menggunakan akal kita untuk berijtihad dalam mengambul suatu putusan hukum tersebut.

Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam memenuhi sifat dan karaktersitik tersebut terdapat dalam Al-Qur’an yang merupakan garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia. Firman Allah SWT ;

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ

Terjemahan :

Dan Kami (Allah) tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan kepada umat manusia seluruhnya untuk membawa berita gembira dan berita peringatan.Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. Saba: 28).[13]

Konstitusi Negara Muslim pertama, Madinah, menyetujui dan melindungi kepercayaan non Muslim dan kebebasan mereka untuk mendakwahkan.Konstitusi ini merupakan kesepakatn antara Muslim dengan Yahudi, serta orang-orang Arab yang bergabung di dalamnya.Non Muslim dibebaskan dari keharusan membela negara dengan membayar jizyah, yang berarti hak hidup dan hak milik mereka dijamin.Istilah zimmi berarti orang non Muslim dilindungi Allah dan Rasul, kepada orang-orang non Muslim itu diberikan hak otonomi yudisial tertentu. Warga negara dan ahli kitab dipersilahkan menyelenggarakan keadilan sesuai dengan apa yang Allah wahyukan. Rasulullah SAW sendiri bersabda : "Aku sendiri yang akan menyanya, pada hari kiamat, orang yang menyakiti orang zimmi atau memebrinya tanggung jawab yang melebihi kemampuannya atau merampok yang menjadi haknya.

b. Tafshili (Partikularitas)

[13] [13] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surabaya: Trikarya, 2005)

Hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis.Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.Perintah shalat dalam Al-Qur'an senantiasa diiringi dengan perintah zakat. Berulang-ulang Allah SWT berfirman: "makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebih-lebihan."

Dari ayat diatas dipahami bahwa Islam tidak mengajarkan spiritual yang mandul.Dalam hukum Islam manusia dieprintahkan mencari rezeki, tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut.

Memahami realitas karakter partikularistik hukum Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan pada pemahaman universal pada hukum Islam. Bila pada keuniversalan hukum Islam berlaku 3 segi, maka dalam karakteristik ini juga berlaku 3 segi pemahaman, yaitu :

1. Bila ditinjau menyangkut pemberlakuan hukum terhadap para subjek hukum tanpa dibedakan status seseorang, kaya atau miskin dan seterusnya untuk suatu karakter unversalitas hukum, maka atas dasar keadilan pula hukum Islam memberlakukan hukum yang khusus demi kesebandingan penjeratan sanksi hukum atas subjek hukum. Berdasarkan keuniversalan pemberlakuan hukum, seorang pezina siapapun ia dan status bagaimanapun tetap mendapatkan sanksi hukum. Namun, pelaku zina yang telah kawin sanksi hukumnya adalah rajam sedangkan yang belum pernah kawin,

maka sanksi hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedang bagi para budak yang melakukan zina, maka sanksinya ½ dari orang yang merdeka.Dengan demikian, hukum Islam memberlakukan secara universal kepada setiap orang, namun dalam pemberlakuannya terjadi penjeratan hukum secara khusus dengan pemberlakuan partikularistik bagi pelaku hukum.

2. Bila hukum Islam memiliki karakter sesuai dengan perhatian manusia sepanjang sejarah manusia dalam mencipatakan hukum atau yang disebut dengan kemanusiaan yang universal, maka hukum Islam juga memiliki hukum kemanusiaan partikular. Misalnya larangan orang Islam kawin dengan orang bukan Islam, berlakunya hukum-hukum ibadah secara rinci, larangan judi dan minum khamar dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini memiliki karakteristik yang partikular karena tidak lazim dalam norma hukum yang berkembang dalam sejarah peradaban hukum manusia. Oleh karenanya ia disebut dengan hukum kemanusiaan yang partikular.
3. Bila ditinjau dari berlakunya efektivitas hukum secara umum adalah berlaku untuk setiap manusia yang daripadanya terlihat keuniversalannya maka hukum-hukum lainnya tidak lagi melihat subjek hukum sebagai manusia umumnya, tetapi terhadap manusia yang telah dianggap patuh menjalankan hukum Islam. Misalnya hukum perkawinan Islam, maka daripadanya berlaku hukum talak

3 kali, khulu' bagi isteri terhadap suami, ila', li'an, zihar, dan lain-lain diberlakukan bagi orang yang telah tunduk menjalankan hukum Islam dimulai sejak akad perkawinannya secara atau berdasarkan hukum Islam. Jadi orang yang status perkawinannya tidak berdasarkan hukum Islam tidak berlaku pula hukum-hukum yang menyangkut perkawinan dalam hukum Islam.Dalam kasus seperti demikian, hukum berkarakter partikular karena hanya menunjuk pada manusia tertentu saja.

c. Harakah (Elastisitas)

Hukum Islam bersifat elastis (lentur, luwes), ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan Khalik serta tuntutan hidup dunia dan akhirat terkandung dalam ajarannya.Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik di bidang ibadah, muamalah, jinayah dan lain-lain.Ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa, ia hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang mesti dijalankan oleh umat manusia. Hak ijtihad diberikan kepada setiap muslim yang mampu berijtihad dan berpedoman kepada dasar-dasar kaidah yang telah ditetapkan.

d. Akhlak (Etistik)

Dimensi akhlak dimasukkan sebagai karakter hukum Islam didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut :

1. Hukum Islam dibangun berdasarkan petunjuk wahyu (Ql-Qur'an) yang dikembangkan melalui kehidupan Nabi SAW (AS Sunnah) dan ijtihadiyah.
2. Segala peraturan hukum Islam memproyeksikan pada 2 bagian peraturan yakni pengaturan tentang tindakan hubungan dengan Allah yang daripadanya lahir hukum-hukum ibadah dan pengaturan menyangkut tindakan antar sesama manusia atau dengan makhluk lain (lingkungannya).

Lebih jauh lagi, bentuk karakter akhlak pada hukum Islam dapat disarikan dalam beberapa ilustrasi sebagai berikut :

1) .Hukum dalam pembinaan mental spiritual manusia maka diberlakukan hukum-hukum ibadah agar hubungan manusia dengan Tuhannya terbina dengan baik dan diharapkan memiliki efek sosial yang baik bagi lingkungannya
2) Pembinaan akhlak untuk memelihara keturunan maka diberlakukan hukum larangan zina.
3) Pembinaan pada etika pergaulan antara lelaki dan perempuan diberlakukan hukum berpenampilan (tabarruj) antar mereka agar masing-masing mereka menundukkan pandangan.
4) Pendidikan akhlak agar memelihara harta maka diberlakukan larangan judi.
5) Pendidikan moral etika ekonomi maka diberlakukan hukum larangan melakukan riba atau perbuatan mengambil harta

dengan jalan batils eperti merampok, penipuan ataupun penggelapan.

6) Pembinaan keluarga harmonis agar mereka tidak ditinggalkan dalam keadaan dan kehidupan yang lemah diberlakukan hukum hadhanah dan larangan mengabaikan pendidikannya sehingga ditetapkan hukum perwalian maupun larangan segala bentuk pengabaian kehidupannya sehingga menelantarkannya.
7) Pembinaan etika-moralkehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga diberlakukan hukum kewajiban untuk taat kepada pemimpin, membela negara dengan jihad bila dieprlukan.
8) Pembinaan etika agar masyarakat takut melanggar hukum diberlakuakn sanksi-sanksi hukum pidana berupa hukum hudud dan ta'zir.
9) .Pembinaan etika untuk tidak menyakiti makhluk lain maka diberlakukan hukum menyangkut adab penyembelihan terhadap binatangs eperti keharusan dengan alat yang tajam ketika menyembelihnya ataupun larangan pembunuhan terhadap binantang tertentu.
10) Pembinaan etika dalam memelihara apa yang dikonsumsi tubuh manusia maka diberlakukan hukum kewajiban untuk memakan barang yang halal dan tayyibah dan mengharamkan

yang buruk sehingga dirincikan binatang yang tidak baik dikonsumsi.

e. Tahsini (Estetik)

Pengertian yang lazim untuk estetik adalah keindahan.Pesan dasar yang bisa ditangkap dari makna khusus bahwa keindahan didudukkan pada kualitas kebaikan (maslahat) yang tertinggi.Paling tidak dalam pengertian literal tahsiniyah adalah puncak kebaikan yang dituju pada maslahat atau puncak moral.

Dalam hukum-hukum ibadah juga nampak berlakunya karakter etestik hukum Islam. Secara umum para subjek diberlakukan hukum-hukum wajib ibadah seperti shalat 5 waktu, puasa ramadhan, zakat dan naik haji, akan tetapi hukum memberikan pula pilihan-pilihan yang lebih baik agar para subjek hukum melaksanakan ibadah-ibadah anjuran seperti shalat sunnat yang beragam macam, I'tikaf di mesjid, puasa sunnat dan sadaqah.

Karakter hukum Islam yang bersifat estetik banyak ditemukan dalam berbagai lapangan hukum Islam. Minimal menyangkut berlakunya hukum sunnat di antara panca ajaran hukum (Ahkamu al Khamsah) tidak lain merupakan tahsiniyah (estetik) maslahat hukum.[14]

3. Tujuan Hukum Islam (Magashid as-syariah)

Menurut Juhaya S. Praja dalam Daut Ali Tujuan hukum Islam dilihat dari dua segi yakni segi "pembuatan Hukum Islam yaitu Allah dan

[14]Sarmadi .A, Membangun Refleksi Filsafat Hukum Islam Paradigmatik, (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2007), h.17

Rasulnya" dan segi "manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana Hukum Islam". Jika dilihat dari Pembuat Hukum Islam, Tujuan Hukum Islam adalah:

a. Memenuhi keperluan Hidup Manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang dalam kepustakaan Hukum Islam masing-masing disebut dengan Istilah Daruriyyat, hajjiyat dan Tahsiniyyat. Kebutuhan primer (Daruriyyat) adalah kebutuhan yang utama harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh Hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (Hajjiyat) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhanprimer. Kebutuhan tertier (Tahsiniyyah)adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia.
b. Tujuan Hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
c. Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuan unuk memahami Hukum Islam.

Dilihat dari segi pelaku Hukum Islam yakni manusia sendiri, yang menjadi Tujuan Hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.[15]

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dalam istilah Daruriyyat merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh Hukum Islam yaitu:

(a) Memelihara Agama.

Memelihara agama merupakan tujuan pertama Hukum Islam. Sebabnya karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pengangan hidup setiap mulim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan tuhannya maupuan dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

(b) Memelihara Jiwa

Mememlihara jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan terdapat dalam Q.S Al-Isra ayat 33

[15]Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 61-62

Sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yanng dipergunakan oleh manusia untuk dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

(c) Memelihara Akal

Memelihara akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan menggunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Tanpa akal manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksanan hukum Islam.

(d) Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan ummat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi.

(e) Memelihara Harta

Memelihara harta adalah tujuan kelima hukum Islam, menurut ajaran Islam harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara.[16]

[16] Ibid, h. 64

Sedangkan Pandangan Fikih Tentang Tradisi Katoba termasuk dalam Al- Urf, Al- urf berasal Kata ‘urf secara etimoogi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.[17] Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[18]

Muhammad Abu Zahra Mengatakan bahwa adat yaitu Apa-apa yang dibinasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Kata urf digunaakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak.[19] Badran mengartikan ‘urf itu dengan apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.[20]

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ‘urf merupakan adat kebiasaan yang berbekas pada diri masyarakat dan diterima oleh akal sehat.

[17] Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencna , 2014) , h. 153.

[18] *Ibid.*, h. 153.

[19] Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2008) , h. 364

[20] *Ibid.*, 364

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga, mencapai tujuan penelitian.[21] Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pennelitian normatif empirik.[22] Pendekatan normatif empiris merupakan usaha mendekati masalah yang diteliti (kebiasaan masyarakat yang pada kenyataannya benar-benar terjadi) dengan menghubungkan oleh aturan-aturan hukum yang sesuai dengan masalah tersebut.

Pendekatan norrmatif empiris ini terdiri dari beberapa langkah antara lain:

1. Identifikasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah.
2. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan sub pokok bahasan.
3. Penerapan ketentuan hukum normatif sebagai tolak ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku yang sesuai atau tidak sesuai.[23]

---

[21]Abdul Kadir Muhammad,*Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2004), h. 112.

[22]Suratman, *Metode Penelitian Hukum,* (Bandung: Alfabeta,CV, 2014), h. 27

[23]*Ibid.*,h. 144

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi ril objek penelitian berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Sehingga dengan demikian penelitian ini berupaya mengumpulkan data-data atau informasi objek dilapangan mengenai Tradisi Katoba Dalam Pembentukan Kepribadian Remaja (Study Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Jati Mekar), dan kemudian ditelaah, dikaji dan dideskripsikan secara kualitatif pengumpulan data yang dilakukan di Kelurahan Jati Mekar tidak dipadu oleh teori tetapi dipadu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.

Peneliti membiarkan permasalahan muncul dan dibiarkan terbuka sehingga dapat diinterpretasikan. Kemudian data dihimpun dengan pengamatan, meliputi deskripsi yang mendetail catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta analisis dokumen serta catatan lain.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang menitik beratkan pada penalaran yang berdasarkan realitas sosial secara objektif. Ada beberapa pertimbangan mengapa penulis menggunakan metode kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Agar lebih mudah memahami realitas.
b. Menyajikan secara hakiki anatara penelitian dengan realitas dilapangan.
c. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan pada bentuk nilai yang dihadapi.

d. dapat menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi ril objek penelitian berdasarkan data-data otentik yang dikumpulkan.

Husaini Usman menegaskan penelitian Kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu penurut perspektif peneliti.[24]

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa didalam penelitian kualitatif seorang peneliti dapat dipermudah dalam proses analisis data, karena pada situasi tertentu peneliti dapat menafsirkan suatu peristiwa maupun interaksi yang ditemukan didalam penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Sulawesi Tenggara, Dengan pertimbangan adanya Masyarakat muna yang masih menjaga tradisi katoba. Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu dimulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2018.

C. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa pernyataan-pernyataan atau penjelasan-penjelasan yang dikemukan oleh Masyarakat Muna yang masih Menjaga Tradisi Katoba, Kepala Kelurahan Jati Mekar, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Penduduk sekitar Kelurahan Jati Mekar Khususnya Suku Muna.

[24] Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 81

2. Jenis Data

Jenis data yang dgunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Dalam hal ini data yang peneliti kumpulkan adalah data mengenai Tradisi Katoba Dalam Pembentukan Kepribadian Remaja Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Jati Mekar.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.[25] Data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen misalnya data mengenai keadaan demografi suatu daerah, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dugunakan tehnik *Field Research* yaitu tehnik pengumpulan data langsung dari lapangan, pada metode penelitian ini peneliti menggunakan cara sebaga berikut:.

a. Observasi (Pengamatan Langsung) adalah pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mengamati secara langsung terhadap peristiwa yang sedang dan telah terjadi pada lokasi penelitian.[26] Dalam penelitian ini, peneliti mengamati lebih mendalam tentang Prosesi Tradisi Katoba Dalam Pembentukan Kepribadian Remaja (Study Masyarakat Muna Di Kelurahan Jati Mekar).

b. *Interview* (Wawancara) adalah pengumpulan data melalui informasi

[25]Burhan Bungi, *Metdologie Penelitian*(Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2008), h. 122.

[26] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantatif*,(Bandung:Alfabeta, 2014), h. 299

langsung dari informan dan responden yang berupa percakapan, metode ini digunakan untuk mengadakan tanya jawab yang selanjutnya dikembangkan melalui diskusi untuk mendapatkan data terkait permasalahan yang diteliti baik itu dari orang tua, tokoh agama, kepala kelurahan dan masyarakat setempat.

c. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan berpedoman pada dokumen-dokumen yang ada hubunganya dengan obyek penelitian.[27]

E. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan menunjukkan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti.
2. Penyajian Data (Data Display) yakni dilakukan penelaan pada seluruh data yang ada dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi maupun data dokumentasi yang telah diperoleh untuk menjadi bahan dalam melakukan analisis dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori *Flowchart* dan sejenisnya.
3. *Verification* yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat

[27]*Ibid*., h. 79.

mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[28]

F. Pengecekan Keabsahan Data

Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan objektif diperlukan kredibilitas data yang bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang sudah dikumpulkan sesuai dengan apa yang terjadi. Kriteria validitas digunakan untuk menjamin bahwa data atau informasi yang dikumpulkan mengandung kebenaran baik bagi pembaca maupun objek yang diteliti. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian Triangulasi dan *Member Check*.[29]

Perpanjang pengamatan dalam hal ini peneliti kembali terjun kelapangan melaukan pengamatan dan wawancara kembali dengan nara sumber yang pernah ditemui maupun yang baru ditemui. Dengan memperpanjang pengamatan maka peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang benar atau salah. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatka ketekunan maka peneliti datan melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah dperoleh memiliki tingkat kebenaran yang tinggi atau tidak. Triangulasi dalam pengujian kebenaran ini diartikan sebagai pengecekkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Adapun triangulasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

---

[28]*Ibid.*, h. 121

[29] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantatif*,(Jakarta: Rosda Karya, 2015,) h. 333

1. Triangulasi Sumber data adalah pengujian kevaliditasan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi Tehnik adalah pengujian kevaliditasan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu adalah pengujian kevaliditasan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau tehnik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda. Dilakukan pengecekan berulang-ulang sampai titik jenuh.

Langkah berikutnya adalah melakukan *Member Check* adalah pengecekan data kepada pemberi data dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan sebelumnya. Dalam member check peneliti menemukan kembali subjek penelitian untuk mengecek keabsahan data dari hasil wawancara yang telah dilakukan sehingga meningkatkan kredbilitas data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

1. Keadaan Geografi Kelurahan Jati Mekar

Luas wilayah Kelurahan Jati Mekar adalah 150 Ha/km2 yang membentang dari utara keselatan, dan dari timur kebarat.

2. Keadaan Penduduk Dan Alam

Menurut Ahli Kependudukan mendefenisikan bahwa penduduk atau populasi adalah sejumlah mahkluk sejenis yang mendiami atau menduduki tempat tertentu dan dapat pula dikatakan sekumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu.[30]

Dilihat dari aspek kependudukan, penduduk Kelurahan Jati Mekar terdiri dari berbagai etnis, bahasa dan kebudayaan serta mata pencaharian. Sebagai gambaran umum keadaan penduduk kelurahan jati mekar terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa hal yang ada kaitannya dengan kependudukan seperti jumlah penduduk dan komposisi penduduk menurut berbagai tingkat.

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Jati mekar Tahun 2018 tercatat sebanyak 2.419 yang terdiri atas 6 RW yaitu RW 01 yang dipimpin oleh Arwin Wahab S.Pd, RW 02 dipimpin Oleh La Nudi, RW 03 dipimpin oleh Amrin

[30] Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 31.

Koe, RW 04 dipimpin oleh La Ode Safiuddin, RW 05 dipimpin oleh La Ode Alimin, RW 06 dipimpin oleh Sirida.

B. Komposisi Penduduk

a. Komposisi Penduduk Menurut Umur

Komposisi penduduk menurut umur di Kelurahan Jati Mekar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 1

Komposisi Penduduk

No	Umur	Jumlah	No	Umur	Jumlah
1	0-12 Bulan	67 Orang	32	31 Tahun	67 Orang
2	1 Tahun	43 Orang	33	32 Tahun	62 Orang
3	2 Tahun	35 Orang	34	33 Tahun	47 Orang
4	3 Tahun	51 Orang	35	34 Tahun	25 Orang
5	4 Tahun	23 Orang	36	35 Tahun	22 Orang
6	5 Tahun	12 Orang	37	36 Tahun	28 Orang
7	6 Tahun	27 Orang	38	37 Tahun	27 Orang
8	7 Tahun	57 Orang	39	38 Tahun	24 Orang
9	8 Tahun	62 Orang	40	39 Tahun	22 Orang
10	9 Tahun	65 Orang	41	40 Tahun	22 Orang
11	10 Tahun	66 Orang	42	41 Tahun	25 Orang

12	11 Tahun	62 Orang	43	42 Tahun	23 Orang
13	12 Tahun	69 Orang	44	43 Tahun	20 Orang
14	13 Tahun	67 Orang	45	44 Tahun	23 Orang
15	14 Tahun	68 Orang	46	45 Tahun	26 Orang
16	15 Tahun	68 Orang	47	46 Tahun	16 Orang
17	16 Tahun	63 Orang	48	47 Tahun	18 Orang
18	17 Tahun	65 Orang	49	48 Tahun	10 Orang
19	18 Tahun	61 Orang	50	49 Tahun	12 Orang
20	19 Tahun	69 Orang	51	50 Tahun	14 Orang
21	20 Tahun	75 Orang	52	51 Tahun	16 Orang
22	21 Tahun	77 Orang	53	52 Tahun	15 Orang
23	22 Tahun	77 Orang	54	53 Tahun	13 Orang
24	23 Tahun	73 Orang	55	54 Tahun	13 Orang
25	24 Tahun	70 Orang	56	55 Tahun	9 Orang
26	25 Tahun	73 Orang	57	56 Tahun	7 Orang
27	26 Tahun	61 Orang	58	57 Tahun	6 Orang
28	27 Tahun	67 Orang	59	58 Tahun	3 Orang
29	28 Tahun	65 Orang	60	59 Tahun	5 Orang
30	29 Tahun	67 Orang		Jumlah Penduduk	2.419 Orang

31	30 Tahun	71 Orang			
	Persentase	**59% dari 1.428**			

Sumber Data: Kantor Kelurahan Jati Mekar, Tahun 2018

Dari data di atas dapat dilihat bahwa persentase Penduduk berdasarkan Umur 59% Generasi Muda(Remaja) yang mendominasi di keluarahan Jati Mekar, sisanya 41% terdiri dari berbagai usia.

b. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Menurut Andrew E.Sikula dalam Mangkunegara menyatakan Tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir. [31] Ihsan menyatakan tingkat pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peseta didik, tingkat kerumitan bahan pelajaran dan cara penyajian bahkan pengajaran.[32] terkait dengan dua pernyataan para ahli diatas dapat kita lihat table dibawah ini:

Tabel. 2

Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	**Tingkat Pendidikan**	**Jumlah**	**Persentase**

[31] Ety Nur Inah, *Ilmu Alamiah dasar, Ilmu Budaya Dasar Ilmu Sosial Daras,* (Kendari:STAIN, 2007) h. 165.

[32] Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) h. 22.

1	Belum Sekolah	258 Orang	10,7 %
2	Tidak Pernah Sekolah	19 Orang	0,8%
3	Tidak Tamat SD	26 Orang	1,07%
4	Tamat SD/Sederajat	231 Orang	9,5%
5	SLTP/Sederajat	249 Orang	10,3%
6	**SLTA/Sederajat**	**1.563 Orang**	**64,6%**
7	Diploma Satu (D1)	12 Orang	0,5%
8	Diploma Dua (D2)	-	
9	Diploma Tiga (D3)	15 Orang	0,6 %
10	Strata Satu(S1)	45 Orang	1,9%
11	Strata Dua (S2)	1 Orang	0,04%
	Jumlah	2.419 Orang	100%

Sumber data: Kantor Kelurahan Jati Mekar, Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase masyarakat dengan tingkat SLTA/Sederajat sebesar 64,6%, kemudian pada tingkatan belum sekolah dan tidak tamat SD memiliki Persentase yang sama masing 10,7%, disusul dengan tingkat SLTP/Sederajat sebesar 10,3% dan Tamat SD dengan persentase sebesar 9,5%, kemudian persentase masyarakat yang tidak sekolah sebanya 0,8%, dan disusul Tingkat Starata Satu (S1) dengan persentase 1,9%, sedangkan persentase masyarakat yang menempuh pendidikan pada tingkat Diploma Satu(D1) sebesar 0,5% dan Diploma tiga(D3) sebesar 0,6% sedangkan

persentase tingkat pendidikan masyarakat jati mekar pada Strata Dua(S2) sebesar 0,04%. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan sementara bahawa besarnya presentase masyarakat dengan Tingkat pendidikan SLTA/Sederajat yaitu 64,6%. yang sebagian besar tidak lanjut keperguruan tinggi.

c. Komposisi Penduduk Menurut Agama Dan Kepercayaan

Agama Berasal dari dua kata yaitu a artinya tidak dan gama berarti kacau, dalam artian orang yang memiliki agama maka hatinya tidak kacau. Menurut Mujib Agama atau kepercayaan merupakan sesuatu yang menjadi pegangan hidup manusia sebagai dasar melakukan suatu perbuatan.[33] Bagi umat muslim yang menjadi pedoman hidupnya adalah Al-Qur'an dan As-sunnah, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk tunduk, patuh dan menyerahkan diri kepada Allah SWT sebagai penguasa alam jagat raya ini, tujuannya agar manusia memperoleh kesejahteraan didunia dan akhirat.

Terkait hal tersebut, maka penduduk Kelurahan Jati Mekar menunjukkan bahwa penduduknya maroritas beragama islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel. 3

Komposisi Penduduk Menurut Agama

No	Agama/Kepercayaan	Jumlah	Persentase

[33] Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 3

1	**Islam**	**2.409 Orang**	**99,6%**
2	Kristen	2 Orang	0,08%
3	Khatolik	3 Orang	0,12%
4	Hindu	5 Orang	0,2%
5	Budha	-	_
	Jumlah	2419 Orang	100%

Sumber Data: Kantor Kelurahan Jati Mekar, Tahun 2018

Dari table di atas menunjukkan bahwa Penganut Agama Islam memiliki persentase yang sangat besar yaitu 99,6% , dibandingkan dengan penganut agama Kristen dengan persentase 0,08%, Penganut Agama katolik 0,12%, Penganut Agama Hindu 0,2% dan Budha 0% sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Di Kelurahan Jati Mekar beragama Islam.

d. Komposisi Penduduk Menurut Etnis

Hasan Sadly menyatakan bahwa etnis atau suku bangsa adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis.[34] Dan menurut Teori situasional yang dikemukakan oleh Simatupang , etnis merupakan hasil dari adanya pengaruh yang berasal dari luar kelompok.[35] Dari kedua pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa etnis adalah segolongan rakyat yang mempunyai hubungan biologis dan terbentuk dari adanya pengaruh yang berasal dari luar kelompok tersebut.

[34] Eti Nur Inah, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Budaya Dasar dan Ilmu Sosial Dasar* , h. 163
[35] Simatupang, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2003) h. 42.

Tabel. 4

Komposisi Penduduk Menurut Etnis

No	Etnis	Jumlah	Persentase
1	Riau	1 Orang	0,04 %
2	Padang	3 Orang	0,12%
3	Madura	1 Orang	0,04%
4	Palembang	3 Orang	0,12%
5	**Muna**	**1.707 Orang**	**70,5%**
6	Bugis	472 Orang	19,5%
7	Tolaki	37 Orang	1,5%
8	Jawa	58 Orang	2,4%
9	Buton	21 Orang	0,9%
10	Makassar	85 Orang	3,5%
11	Manado	13 Orang	0,5%
12	Flores	6 Orang	0,24%
13	Murnene	5 Orang	0,20%
14	Tator	2 Orang	0,08%
16	Bungku	1 Orang	0,04%
17	Turunan Arab	5 Orang	0,20%
	Jumlah	2.420 Orang	100%

Sumber Data: Kantor Kelurahan Jati Mekar, Tahun 2018

Dari Data di atas dapat disimpulkan bahawa mayoritas penduduk di Kelurahan Jati Mekar adalah Suku Muna (Etnis Muna) hal itu ditunjukkan dengan jumlah persentase yakni 70,5% yang mendominasi dari berberapa etnis yang ada di Kelurahan Jati Mekar. Sesuai Hasil Wawancara dengan seorang Responden menyatakan bahwa:

" Mayoritas Penduduk di Kelurahan Jati Mekar ini adalah suku Muna(etnis muna), yang berasal dari berbagai Desa dan Kecamatan di Kabupaten Muna maupun Kabupaten Muna Barat , adapun suku lain hanya sebagai pendatang yang disebabkan oleh perkawinan dengan Etnis Muna".[36]

" Dengan Jumlaah persentase 70,5% dan wawancara dengan salah satu RT dikelurahan Jati Mekar menunjukkan bahwa Suku mayoritas yang mendiami Kelurahan Jati Mekar adalah Suku Muna, sehingga katoba menjadi salah satu tradisi yang dilakuukan oleh suku muna di Kelurahan Jati Mekar.(sunat)".[37]

e. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok

Sesuai hasil wawancara dengan seorang responden menyatakan bahwa:

"Sebagian besar penduduk di Kelurahan Jati Mekar ini, bermata pencaharian sebagai buruh pelabuhan, hanya sebagian kecil berpencaharian sebagai Pegawai, Tukang becak, Tukang kayu, Tukang batu dan Tukang Ojek".[38]

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

[36] Sirida, Ketua RW 06 "*Wawancara"* 2 Juni 2018
[37] Sirida, Ketua RW 06 di Keluahan Jati Mekar , *Wawancara,* 2 Juni 2 018
[38] La Nudhi , Ketua RW 02 di Kelurahan Jati Mekar," *Wawancara",* 3 Juni 2018

Tabel. 5

Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase
1	**Buruh/ Swasta**	**312 Orang**	**62,2%**
2	Pegawai Negeri	71 Orang	14,2%
3	Pengrajin	1 Orang	0,19%
4	Penjahit	13 Orang	2,6%
5	Tukang Batu	25 Orang	5%
6	Tukang kayu	5 Orang	1%
7	Sopir	2 Orang	0,4%
8	Pengemudi Becak	15 Orang	3%
9	TNI/Porli	4 Orang	0,8%
10	Tukang Ojek	28 Orang	5,6%
11	Pensiunan	25 Orang	5%
	Jumlah	501 Orang	100%

Sumber Data: Kantor Kelurahan jati Mekar, Tahun 2018

Dari Data table di atas menunjukkan bahwa 62,2% penduduk di Kelurahan Jati Mekar umumnya bermata pencaharian sebagai Buruh, Disusul profesi sebagai pegawai negeri persentase sebesar 14,2%, Tukang ojek 5,6%, Tukang

Batu 5%, Pensiunan PNS 5%, Pengemudi Becak 3%, Penjahit 2,6% dan sisanya adalah TNI/Porli dengan persentase 0,8%. Sehingga mayoritas mata pencaharian masyarakat jati mekar adalah buruh, baik yang menjadi buruh pelabuahan ataupun buruh di pasar. Sesuai hasil wawancara dengan seorang responden menyatakan bahwa:

" Mayoritas penduduk dikelurahan Jati Mekar bermata pencaharian sebagai buruh, baik buruh pelabuhan ataupun buruh di pasar.[39]

f. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tenaga Kerja

Ritonga dan Firdaus dalam Simatupang mengemukakan bahwa Tenaga Kerja adalah penduduk yang berada pada rentang usia kerja yang siap melaksanakan pekerjaan, antara lain mereka yang telah bekerja, mereka yang sedang mencari kerja, mereka yang sedang menempuh pendidikan(sekolah) dan juga mereka yang sedang mengurus rumah tangga. [40] komposisi penduduk berdasarkan tenaga kerja dikelurahan jati mekar dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel. 6

Komposisi Penduduk Berdasarkan Tenaga Kerja

No	Kategori Tenaga Kerja	Jumlah	Persentase

[39] Arwin , Ketua RW 01 Di Kelurahan Jati Mekar,"*Wawancara",* 3 Juni 2018
[40] Simatupang, *Ilmu Sosial Dasar* , (Jakarta: Rajawali Pres, 2003) h. 44

1	**Penduduk Usia 15-60 Tahun**	**1.653 Orang**	**68,5%**
2	Ibu Rumah Tangga	357 Orang	14,8%
3	Penduduk Masih Sekolah	402 Orang	16,7%
	Jumlah	2.412 Orang	100%

Sumber Data: Kantor Kelurahan Jati Mekar, Tahun 2018

Dari data di atas dapat dikemukakan bahwa tenaga kerja yang dimaksud adalah penduduk yang berusia 15 tahun-60 tahun dengan persentase sebanyak 68,5% disusul dengan Ibu rumah Tangga yang dikategorikan sebagai tenaga kerja dengan persentase 16,7% dan terakhir adalah penduduk yang masih sekolah dengan persentase sebanyak 16,7%.

C. Sumber Daya Alam Air Keluarahan Jati Mekar

Adapun sumber daya alam air yang terdapat dikelurahan jati mekar dan digunakan untuk air minum warga jati mekar adalah sebagai berikut:

Tabel. 7

DataSumber Daya Alam Air

No	**Sumber Daya Alam**	**Jumlah (unit)**	**Pengguna**	**Kualitas**
1	Sumur Gali	10	205 KK	Baik
2	Sumur Pompa	–	–	–
3	Hidran Umum	–	–	–

4	PAM	184	184 KK	Baik
5	Pipa	247	247 KK	Baik
6	Sungai	_	_	_

Sumber Data: Kantor Kelurahan Jati Mekar, Tahun 2018

D. Lembaga Pendidikan

Adapun lembaga pendidikan yang terdapat di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari , Kota Kendari dapat dilihat secara lengkap pada tabel dibawah ini.

Tabel.7

Data Lembaga Pendidikan

No	**Jenjang Lembaga Pendidikan**	**Jumlah Lembaga**	**Jumlah Murid**	**Jumlah Guru**
1	TK/PAUD	1	37 Orang	5 Orang
2	**SD**	**2**	**438 Orang**	**28 Orang**
3	SLTP	-	-	-
4	SMA	-	-	-

Sumber Data: Kantor Kelurahan Jati Mekar, Tahun 2018

E. Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jati Mekar

Di Kelurahan Jati Mekar terdiri dari beberapa lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk sebagai wadah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan

rasa persatuan dan kesatuan masyarakat setempat, adapun lembaga kemasyarakatan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 8

Data Lembaga Kemasyarakatan

No	Jenis Lembaga	Jumlah Anggota
1	PKK	30 Orang
2	Organisasi Karang Taruna	36 Orang
3	**Majelis Ta'lim**	**50 Orang**
4	LKMD	15 Orang

Sumber Data: Kantor Kelurahan Jati Mekar, Tahun 2018

F. Keadaan Sosial Masyarakat

Kenyataan sosial masyarakat yang secara bersama-sama merupakan masalah-masalah sosial sering ditanggapi secara berbeda karena perbedaan latar belakang, masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat karena persamaan dan perbedaan kepentingan.[41]

Secara umum keadaan sosial masyarakat kelurahan jati mekar cukup baik, ketertiban, keamanan masyarakat dirasa cukup sebab ada beberapa masalah yang menyebabkan masyarakat merasa terganggu. Hasil pengamatan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa sebab utama terganggunya stabilitas

[41] Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar*, h. 19

masyarakat karena para remaja sering melakukan perkumpulan mengkonsumsi minuman keras, tawuran antara lorong, mencuri serta sering terjadi keributan dengan orang tua para remaja tersebut. yang pada kenyataannya mereka telah melaksanakan prosesi adat katoba dimana tujuannya untuk menanamkan sifat yang agamis dan menjadi fondasi pembangunan karakter yang berdasarkan nilai-nilai islam pada diri Anak.

B. Prosesi Adat Katoba Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Jati Mekar

1. Sejarah Katoba

Istilah Katoba bermula dan populer di Muna tidak terlepas dari ketika Buton dan Muna didatangi oleh ulama Arab yang bernama Sayid Raba pada masa pemerintahan Sultan Buton ke-19 La Ngkariri yang bergelar Sakiuddin Darul Alam yang memerintah tahun 1712-1750 M dan di Muna pada masa pemerintahan Sangia La Tugho yang memerintah pada tahun 1671-1716 M. Ia datang untuk meningkatkan keimanan masyarakat terhadap agama Islam. Dia meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan yang telah ada dengan memasukkan fiqih islam dalam materi pendidikan norma, terutama setiap dia selesai melakukan khinatan atau mongkilo/kangkilo atau menyucikan diri.[42]

2. Syarat-Syarat Taubat atau Toba (bahasa Muna)

a. Menyesali atas perbuatan dosa yang pernah di lakukan.

[42] Hardiana, *Nilai-Nilai Dakwah Dalam Adat Istiadat Katoba Pada Masyarakat Muna Kelurahan Anggoeya Keccamatan Poasia Kota Kendari*. 2014,(Skripsi) h. 24.

b. Menyucikan diri (mencabut perbuatan maksiat yang sudah dilakukan) dengan mengucapkan kalimat istigfar seagai syarat bahwa ia menyucikan diri dari perbuatan dosa baik yang sifatnya syirik maupun perbuatan maksiat yang pada masa kecil di lakukan, ikrar ini dilafazkan oleh seorang yang ditoba dengan harapan bahwa ketika telah melewati proses katoba maka kembali pada status kefitraan.

c. Bertekat Bulat tidak akan mengulangi lagi, artinya tidak melakukan dua hal yang telah dijelaskan diatas, sehingga harus diawali dengan niat yang tulus dan iklas untuk tidak melakukan perbuatan yang mengandung dosa.

d. Meyelesaikan segala yang berhubungan dengan Kebaikan sesuai dengan Hakikat Katoba.[43]

" Hasil wawancara dengan salah satu imam dikelurahan jati Mekar menyatakan bahwa sebelum masuk pada proses adat Katoba maka yang lebih dulu terpenuhi adalah syarat-syarat dari pelaksanaan katoba ,Syaratino thoba itu popaa khabarino, totolu ne Allah Taala seise Nemanusia(syarat tobat ada 4 yakni 3 kepada Allah dan 1 kepada manusia) pertama: meyesali, Kedua: Meniadakan, Ketiga: Memutuskan, Keempat: Menyelesaikan. Maksunya adalah menyesali perbuatan yang telah lalu, bertekat meniadakan perbuatan itu, dari hati atau badan kita putuskan sama sekali tidak boleh mengulangi dosa tersebut".[44]

3. Prosesi Katoba

Prosesi katoba didahului dengan tahap penyunatan atau pengkhitanan. Menurut pandangan adat Muna, penyunatan yang dirangkaikan dengan adat

[43] Ibid., h 17.

[44] La Imu, Imam Di Kelurahan Jati Mekar "*Wawancara"* 4 Juni 2018

katoba adalah wajib bagi anak yang menjelang dewasa. Setelah melalui proses ini barulah dinyatakan sah memeluk agama Islam terutama membaca kitab suci al-Qur'an dan belajar melaksanakan shalat wajib serta belajar adat terutama diawali dengan mendengarkan nasihat atau ajaran dari kedua orang tua. Upacara adat *katoba* dapat dilaksanakan secara perseorangan dan dapat pula dilaksanakan secara kolektif (antar keluarga dalam satu rumpun), tergantung hasil kesepakatan dan kemampuan ekonomi orang tua atau rumpun keluarga tersebut. Upacara ini dapat dilaksanakan semeriah mungkin, namun dapat pula dilaksanakan sederhana mungkin. Yang terpenting adalah hadirnya empat unsur pokok: tokoh agama merangkap tokoh adat (penutur *katoba*), anak yang ditoba (objek tuturan), kerabat terdekat yang memangku sang anak pada waktu *ditoba*, dan keluarga terdekat yang bertindak sebagai saksi pelaksanaan prosesi *katoba.* Dalam proses pelaksanaan *katoba* ada tahapan- tahapan tertentu yang harus dilaksanakan secara runtun atau berurutan yaitu sebagai berikut :

1. Persiapan pelaksanaan *katoba*, misalanya dimandikan dengan tujuan memebersihkan daki secara lahiriah dan batiniah agar memudahkan pemahaman nilai-nilai *katoba.*

   "Menurut wawancara dengan responden yang menyatakan ahwa dalam proses pelaksanaan Katoba ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilaksanakan secara berurutan yaitu anak yang ditoba terlebih dahulu dimandikan tujuannya adalah untuk membersikan daki secara lahiriah dan batiniah agar memudahkan anak yang ditoba memahami nilai-nilai dan hakikat katoba".[45]

[45] La Ninsaf, Tokoh Agama, Di Kelurahan Jati Mekar, "*Wawancara*" 16 Juli 2018

2. Diriasi dengan pakaian khas Muna yaitu pakaian remaja baik laki- laki maupun perempuan dengan tujuan dalam proses penyumpahan disambut dengan pakaian kebesaran atau pakaian adat khas Muna.

   "Menurut hasil wawancara dengan responden yang menyatakan bahwa tahapaan selanjutnya yang harus dilaksannakan dalam proses pelaksanaaan katoba adalah anak yang ditoba diriasi terlebih dahulu dan dipakaikan paikaian khas muna (baju adat muna) tujuannya adalah dalam roses penyumpahan disambut dengan pakaian kebesaran pada masyarakat muna".[46]

3. Proses pelaksanaan inti *katoba* :

   a. Peserta yang *ditoba* duduk bersila didepan imam dengan memegang sehelai kain putih secara bersama-sama jika pesertanya lebih dari satu, dengan tujuan bahwa kain putih sebagai isyarat kesucian bagi umat Islam dan menjadi semangat kebersamaan dari semua peserta untuk mencapai tujuan penyumpahan.

   b. Pengucapan istigfar, syarat tobat dan tingkah laku. Setelah itu lalu mengikrarkan tobat kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat mengikuti imam sebagai berikut :

      astaghfirullahaahal adzim" (3x)

   c. Lalu dilanjutkan :

      "alladzi laa ilaha illallah huwal hayyul qayuumu wa atubu ilaihi".

   d. Pengucapan kalimat tauhid setelah itu mengucapkan dua kalimat syahadat:

[46] La Ninsaf, Tokoh Agama, Di Kelurahan Jati Mekar, "*Wawancara"* 16 Juli 2018

"*ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah*".

e. Pemberian pengajaran/ nasihat.

Pemberian pengajaran/nasehat sesuai dengan ajaran agama dan adat istiadat antara lain:.

1. Harus dihindari,, yaitu berdosa kepada Allah, nabi, dan terhadap manusia
2. Harus diputuskan, dosa- dosa terhadap Allah, nabi dan terhadap manusia.
3. Hak atau milik orang lain tidak boleh diambil, dan bila telah diambil harus dikembalikan (hakunaasi).[47]

"Hasil Wawancara dengan responden yang menyatakan bahwa dalam proses pelaksaank inti atoba peserta yang ditobba duduk bersila didepan imam dengan memegang sehelai kain putih tujuannya adalah kain putih sebagai isyrat kesucian bagi ummat Islam kemudian, peserta toba mengikuti imam mengucapkan istigfar kemudian mengirarkan tobat dan dilanjutkan dengan mengucapkan tauhid setelah itu mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah rangkaian ini selesai dilanjutkan dengan pemberian pengajaran/ nasehat oleh imam. Adapun nasehat yang diberikan antara lain harus dihindari berdesa kepada allah, nabi, dan terhadap manusia. Harus diputuskan dosa-dosa kepada allah, nabi dan terhadap manusia. Kemudian hak milik orang lain tidak boleh diambil ketika diambil harus dikembalikan (Hakunnasi)".[48]

4. Harus berlaku adil dan berbuat baik. Sesuai dengan firman Allah Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

[47] Hardiana, *Nilai-Nilai Dakwah Dalam Adat Istiadat Katoba Pada Masyarakat Muna Kelurahan Anggoeya Keccamatan Poasia Kota Kendari*. 2014,(Skripsi) h. 24-27

[48] La Ninsaf, Tokoh Agama Di Kelurahan Jati Mekar " *Wawancara"* 16 Juli 2018

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan erbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji kemugkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pengajaran.[49]

5. Kita harus mencintai sesam manusia sebagaimana mencintai diri kita, sesuai dengan Firman Allah Surah An-Nahl ayat 128 yang berbuyi:

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ

Terjemahnya:

sesungguhnya Allah Beserta orang-orang yang bertakwa dan orang – orang yang berbuat kebaikan.[50]

‘hal tersebut diperkuat dengan wawancara yang dilakukan kepada salah satu imam dikelurahan jati mekar berkaitan dengan pemberian nasehat kepada anak yang ditoba yang terdiri dari beberapa hal : pertama : amanto lansarigio Ompu Allah Taala, toasiane, totehie tohurumatie, toangkatane(ayah/bapak diibaratkan laksana Allah yang harus disayangi, dicintai,disegani dan dihormati kedua : Inanto lansaringano nabi toasiane,totehie, tohurumatie(ibu ibaratkan laksana Nabi Muhammad yang harus disayangi, dicintai,ditakuti, dihargai’ Ketiga : dahumagaie miebaindo sesama manusia, minanembali doala hakuno omie ‘.[51]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prosesi upacara *katoba* terdiri atas persiapan dan upacara inti. Persiapan dilakuakan sebelum upacara dimulai, anak yang

[49] Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan , (*Bandung: RosdaKarya, 2008) h. 377

[50] *Ibid.*, h. 383

[51] La Imu, Imam Di Kelurahan Jati Mekar, *‘‘Wawancara’’* 2 Juni 2018

akan *ditoba* dimandikan kemudian berpakaian dihias, setelah segala sesuatunya telah siap, upacara inti *katobapun* dimulai.

Prosesi Katoba dapat juga dilaksanakan bersamaan setelah anak yang toba telah melaksanakan khitan secara bersamaan artinya setelah anak dikhitan, selanjutnya langsung 'dikatoba' atau dapat juga dikhitan saja dahulu sedangkan acara 'katoba' dapat dilakukan lain waktu.

Dalam Prosesi adat katoba ada hal-hal yang harus diperhatikan antara lain :

a. Mengucapkan dua kalimat syahadat sebagaimana orang yang baru memeluk agama Islam.
b. Seorang anak harus menghargai dan menghormati orangtua laki-laki karenaa orang tua laki-laki itu sebagai penggaanti Allah SWT. orang tua laki-laki disini bukan hanya yang menjadi ayahnya tetapi semua orang tua yang hampir seumur atau lebih tua dari ayahnya harus dihormati dan dihargai.
c. Seorang anak harus menghormati dan menghargai orang tua perempuan karena orang tua perempuan itu sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Orang tua perempuan disini bukan hanya yang menjadi ibunya tetapi semua orang tua yang hampir seumur atau lebih tua dari ibunya harus dihormati dan dihargai.

d. Seorang anak harus menghormati dan menghargai kakak karena kakak sebagai pengganti Malaikat Jibril. Kakak disini bukan hanya yang menjadi kakaknya tetapi semua orang yang lebih tua darinya harus dihormati dan dihargai.

e. Seorang anak harus menghargai dan menyayangi adik karena adik sebagai pengganti semua kaum mukminin. Adik disini bukan hanya yang menjadi adiknya tetapi semua orang yang lebih muda darinya harus dihargai dan disayangi.

C. Nilai Filosofis Katoba Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Jati Mekar

Ditinjau dari makna filosofi yang terdapat dalam pelaksanaan Katoba mengandung nilai-nilai ajaran yang sangat tinggi, Nilai-nilai tersebut jika dipahami dan diamalkan akan menjadi dasar pembentukan karakter seseorang dalam mengarungi kehidupan Kelak, niai-nilai itulah yang ditanamkan pemandu toba (imam) pada seorang yang ditoba adalah:

1. Fefuna(bahasa Muna) suatu sifat bagi mereka yang ditoba untuk; mengingat, memahami, dan mengamalkan dari materi toba yang disampaikan oleh imam.
2. Fehulai (bahasa Muna) suatu sifat dasar bagi mereka yang ditoba untuk senantiasa mengingat materi yang disampaikan oleh imam kapanpun dan dimanapun dia berada, artinya bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu yang salah maka harus segera mengingat pesan materi toba dari imam.

3. Ososo (bahasa Muna) artinya menyesali perbuatan yang telah lalu berusaha untuk tidak mengulanginya.
4. Obotuki(bahasa Muna)artinya memutuskan tidak akan mengulangi perbutan dosa yang telah lalu.
5. Hakunasi(bahasa Muna) artinya tidak boleh mengambil hak orang lain.
6. Fekakodoho (bahasa Muna) artinya menjauhkan perbuatan dosa baik kecil maupun besar.
7. Adjili (bhasa Muna) artinya harus berbuat adil dalam memutuskan suatu perkara, sebagai kaka harus berbuat adil terhadap adik-adiknya dan sebagai teman harus berbuat adil kepada teman-temannya.
8. Menturu, mentara, maka mengkora (bahasa Muna) artinya bahwa dalam kehidupan ini untuk mencapai sukses seseorang harus sering melakukan, megunjungi, mengerjakan, selain itu seseorang harus sabar.
9. Hansuru-hansuru badha sumano konohansuru liwu (bahasa Muna) artinya biar badan hancur asalkan kampug/daerah/Negara tidak hancur demi kepentingan sesaat dan ptribadi.
10. Hansuru-hansuru adhati sumanmu konohansuru agama (bahasa Muna) artinya biar adat hancur asal agama tetap berdiri tegak.

Secara utuh pelaksanaan tradisi Katoba bertujuan untuk menanamkan Nilai-nilai Agaama pada diri Anak sehingga seseorang lebih memahami hakikat katoba dan mengutamakan hubungan dengan Allah SWT dan Hubungan dengan Manusia.

Pelaksanaan Katoba pada Masyarakat Muna di Kelurahan Jati Mekar merupakan salah satu Tradisi yang salah satu fugsi utamanya adalah untuk memberikan bimbigan dalam bentuk nasehat yang syarat dengan nilai-nilai islam sehingga nasehat yang diberikan dapat terinternalisasi kedalam diri anak yang ditoba dengan harapan bahwa anak yang ditoba dapat menjalani hidup dengan benar sebagai hamba Allah SWT.

Tetapi justru terdapat sebagian orang Tua yang tidak menyadari hakikat katoba.hal ini di buktikan dengan wawancara kepada ketua RT di Kelurahan Jati Mekar yang menyatakan banhwa:

"katoba merupakan tradisi dalam masyarakat muna secara umum yang salah satu tujuanya adalah utuk memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak yang ditoba agar materi-materi toba dapat terinternalisasi dalam diri anak yang di toba, tetapi mirisnya justru sebagian ibu yang seharusnya memberikan contoh yang baik terkait penerapan nilai-nilai katoba ternyata duduk berjudi dalam keadaa hamil, sehingga hal ini dapat mempengaruhi secara tidak langsung keadaan bayi yang dikandungnya, saat anaknya lahir tumbuh bersama orang tuanya yang senang berjudi, sehingga walaupun setelah anaknya melalui proses Katoba, anak tersebut tidak memahami hakikat katoba yang telah dilalui hal tersebut tercermin dalam kegemarannya berjudi, tawuran, mengkonsumsi minuman keras. Sehingga saya katakana bahwa untuk menginternalisasikan materi-materi toba yang syarat dengan nilai-nilai islam, harus di dukung dengan pendidikan agama sejak dalam kandungan. Walaupun genetika pada dasarnya

tidak berpengaruh langsung tetapi genetika menjadi satu hal yang harus diperhatian jika ingin melahirkan anak yang baik".[52]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor genetika merupakan faktor yang tidak secara langsug mempengaruhi pembentukan kepribadian remaja tetapi turut serta mempengaruhi walaupun dengan persentase rendah , yang paling berpengaruh dalam pembentukan keribadian remaja adalah Faktor lingkungan(baik lingkungan keluarga adan lingkungan masyarakat dimana anak berinteraksi dan bergaul) setelah melalui proses adat Katoba.

"Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama di Kelurahan Jati Mekar Proses adat katoba merupakan pendidikan yang sangat penting dan paling menentukan dalam pembentukan kepribadian Remaja, dimana penanaman Nilai-nilai Agama saat pelaksanaan katoba memberikan efek nyata dalam internalisasi kehidupan remaja, tetapi ada sebagian Remaja dikelurahan jati mekar yang awal setelah melalaui proses katoba anak tersebut bagus ahlaknya, rajin sholat, menghargai orang tuanya tetapi jauh setelah bergaul dengan teman-temannya yang notabene peminum, lalu remaja tersebut ikut hanyut kedalam pengaruh negatif temannya tersebut, sehingga dahulu Remaja tersebut melakukan kewajibannya sebagai hamba Allah, karena pengaruh temannya menyebabkan Remaja tersebut lupa akan hakikat dan janjinya dalam Toba saat ia di Toba".[53]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan kepribadian setelah melaksanakan proses adat katoba sangat memberikan dampak yang baik dalam kehidupan remaja akan tetapi lingkunganlah yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seperti yang dikendaki oleh hakikat katoba. Sehingga remaja yang sudah melalui proses adat katoba melakukan hal yang bertentangan dengan hakikat katoba

[52] La Ode Saifuddin RW 04 , "*Wawancara "* 3 Juni 2018
[53] La Imu, Imam di Kelurahan Jati Mekar, *"Wawancara"* 2 Juni 2018

misalnya melakukan pencurian, miras, tawuran dan melawan kepada orang tua. Senada dengan pendapat Caltell yang mengemukakan bahwa "kemampuan belajar dan penyesuaian diri individu dibatasi oleh sifat-sifat yang inheren dalam organisme individu itu sendiri" meskipun begitu batas-batas perkembangan kepribadian bagaimanpun lebih besar dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Hasil wawancara dengan orang tua Remaja di Kelurahan Jati Mekar yang menyatakan:

saya sangat merasakan manfaat Pelaksanaan Katoba dalam pembentukan kepribadian anak, sebab dalam proses katoba terdapat nasihat yang disampaikan oleh imam, yang keseluruhan nasihat tersebut syarat dengan nilai-nilai Agama yang tinggi sehingga anak saya memegang teguh materi nasihat tersebut dalam setiap langkahnya dimanapun berada. Anak saya menjaga kemurnian hakikat materi katoba dengan membatasi hubungan dengan teman yang dirasanya dapat mempengaruhi dan merusak hakikat katoba yang telah dilalui".[54]

Dari hasil wawancara dengan orang tua remaja diatas, dapat disimpulkan bahwa pementukan kepribadian remaja setelah melaksanakan katoba sangat menentukan arah keberhasilan dari kehidupan remaja, ketika remaja dapat membatasi ruang pergaulan yang negatif dari lingkungannya yang bisa merusak hakikat katoba yang sudah dilalui.

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Katoba

[54] Panuju , Orang Tua Remaja dikelurahan Jati Mekar *" Wawancara"* 3 Juni 2018

Secara umum Kata toba berarti kembali kepada kesucian sebagaimana sebelum berbuat dosa. Katoba dalam bahasa Muna artinya sudah jerah/kapok atas perbuatan dan dosa yang pernah dilakukan dan berjanji tidak akan lagi mendua kali berbuat dosa (dosa hati, tigkah laku atau perbuatan) dan kembali berbuat baik dengan itikad suci . Pada hakikatnya katoba dipahami sebagai ritual yang dilakukan pada anak yang memasuki usia dewasa (6-11 Tahun).

Dilihat dari Filosofi dalam proses pelaksanaan tradisi Katoba, dapat disimpulkan bahwa Tradisi Katoba tidak bertentangan dengan Tujuan Hukum Islam (Maqasyid Asyariah). Tradisi katoba yang dilakukan kepada anak yang memasuki usia dewasa dengan tujuan:

1. Memelihara Agama.

   Memelihara agama merupakan tujuan Hukum Islam yang pertama. Sebabnya karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam agama islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pengangan hidup setiap mulim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan tuhannya maupuan dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

   Memelihara agama dalam Tujuan Hukum Islam sangat erat kaitannya dengan tujuan pelaksanaan Khitan dan tradisi adat Katoba pada Masyarakat Muna di Kelurahan Jati Mekar, Mulai dari Syarat Pelaksanaan Katoba, proses pelaksanaan Katoba sampai kepada Nasihat-Nasihat yang diberikan Imam, segalanya syarat

dengan Nilai Ajaran Islam. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Proses Pelaksanaan inti Katoba yang diawali dengan pengucapan Istigfar sebagai wujud kehambaan yang bertobat, dilanjutkan dengan megucapkan Dua Kalimat syahadat yang bermakna masuknya seseorang kedalam islam secara kaffa. Dengan demikian seluruh ajaran Agama harus dilaksanakan dengan baik sebagai Wujud pemeliharaan Agama, menjaga Hubungan dengan Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi yang dilarang. Menjaga Hubungan dengan Sesama Manusia dan Hubugan dengan Alam Semesta. Adapun Firman Allah yang berkenaan dengan menjaga hubungan dengan Allah sebagai hamba yang tunduk dan patuh terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 165 yang berbunyi:

Terjemahnya:"(Mereka Kami Utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu dan Allah maha perkasa lagi maha Bijaksana".[55]

"Wawancara dengan responden yang menyatakan bahwa Katoba adalah Tradisi yang terdapat pada Masyarakat muna pada umumnya. Katoba mengandung makna filosofi yang mendalam yang syarat dengan nilai-nilai islam. Dalam Tradisi katoba, anak yang ditoba harus di khitan terlebih dahuulu dan kemuadian masuk dalam proses adat katoba, dalam proses inti katoba, Anak yang ditoba di anjurkan untuk mengucapkan istigfar dan kemudian di lanjutkan dengan mengucapkan syahadat sebagai bukti masuknya seseorang kedalam islam secara kaffa. Artinya ketika seseorang telah mengucapkan syahadat maka segala yang berkaitan dengan ajaran

[55] *Ibid.*, h. 81

agama islam harus di laksanakan yaitu menjaga hubungan dengan Allah(tunduk dan patuh kepada Perintah Allah dan menjauhi larangan Allah)".[56]

2. Memelihara Jiwa

Mememlihara jiwa merupakan tujuan kedua hukum islam. Karena itu hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Jikat di kaitkan dengan Hakikat katoba, pemeliharan jiwa merupakan salah satu tujuan Katoba, hal tercermin pada Pemberian pengajaran/nasehat sesuai dengan ajaran agama yang menyerukan kepada anak yang ditoba untuk berlaku adil , berbuat baik dan mencintai sesama manusia sebagaimana mencintai diri kita. Sesuai dengan firman Allah Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:" sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan erbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji kemugkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pengajaran".[57]

3. Memelihara akal

Pemeliharaan akal merupakan hal yang penting dalam hukum islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berfikir tentang Allah, alam

[56] La Imu, Imam Di Kelurahan Jati Mekar *" Wawancara"* 2 Juni 2018

[57] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan , (*Bandung: RosdaKarya, 2008) h. 377

semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satutujuan hukum islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan. Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum islam menkehendaki mausia berfikir dengan menggunakan akal sehat, akal yang sehat diciptakan salah satunya yaitu melalui proses adat Katoba(pemberian nasehat dan pendidikan Agama dalam bentuk tradisi lisan masyarakat Muna pada kelurahan Jati Mekar) . Pelaksanaan Katoba bertujuan utuk memelihara Akal agar tetap terjaga Hubungan dengan Allah, Alam Semesta dan Manusia. hal itu sesuai dengan Firman Allah dalam Surah Az-zumar yang berbuyi:

Terjemahnya: " yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempuyai Akal".[58]

Proses pelaksanaan Katoba yang berisi Nasehat dan mengandung Nilai-nilai Islam selaras dengan ayat diatas karena hakikat kehambaan Manusia sebagai mahluk yang diciptakan oleh Allah SWT , seyogyanya harus diikuti bagi manusia yang dikarunia Akal oleh Allah SWT.

[58] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: Rosdakarya, 2008), h. 367

4. Memlihara Keturunan

Memelihara keturunan bertuujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan ummat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum islam. Dalam pelaksanaan Tradisi Adat Katoba pada masyarakat Muna dikelurahan Jati Mekar yang dilakukan sejak dari zaman dahulu sehingga menjadi tradisi lisan masyarakat muna yang merupakan salah satu upaya untuk memelihara keturunan. Dapat dilihat dalam proses pelaksanaan Katoba yang dimulai dengan syarat Katoba sampai dengan pemberian Nasehat yang syarat dengan nilai-nilai Agama. adapun nasehat dalam Proses adat Katoba dapat dilihat pada anjuran untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, diantaranya adalah larangan berzina. Terdapat dalam Firman Allah Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗۖ وَسَآءَ سَبِيلٗا

Terjemahnya:"Dan Janganlah Kamu mendekati zina, (Zina) itu sunggu suatu Perbuatan Keji dan suatu jalan yang buruk".[59]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tradisi Katoba pada Masyarakat Muna di Kelurahan Jati Mekar merupakan salah satu bentuk pemeliharaan Keturunan.

5. Memelihara Harta.

[59] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: Rosdakarya, 2008), h. 388.

Memelihara harta adalah tujuan kelima hukum islam, menurut ajaran islam harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara.

Memelihara Harta merupakan salah satu Tujuan pelaksanaan Katoba pada masyarakat Muna di Kelurahan Jati Mekar, dapat kita lihat pada Proses Pelaksanaan Katoba yang menyerukan untuk tidak mengambil Hak atau milik orang lain dan bila telah diambil harus dikembalikan karena ada ganjaran dosa (hakunaasi) yang diperoleh dari Allah SWT. hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: "adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, Potonglah tangan Keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan mereka lakukan dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana".[60]

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Katoba merupakan salah satu upaya untuk memelihara Harta seperti yang terdapat dalam Tujuan Hukum Islam (Maqashid Asyariah). Dengan kata lain bahwa Tujuan Hukum Islam dengan Tujuan pelaksanaan Katoba pada Masyarakat Muna di Kelurahan Jati Mekar

[60] *Ibid.*, h. *151*

tidak bertentangan, yang mana antara keduanya mengandung manfaat untuk kemaslahatan hidup manusia didunia dan di akhirat.

Urf yang tergolong dalam tradisi katoba adalah seperti di kemukakan Abdul-Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:

1. *Al-'Urf al-'am (*adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berrrlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "*engkau telah haram aku gauli*" kepda istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
2. *Al-'urf al-khas* (adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

Disamping pembagian diatas, *'Urf* dibagi pula kepada:

1. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya Misalnya, adat kebiasaan

suatu masyarakat dimana isteri belum boleh dibawah pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon istrinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.

2. *Adat kebiasaan yang fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacaraa yang dihadiri peserta laki-laki.[61]

Menurut Amir Syarifuddin penggolongan macam-macam *adat* atau *'urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi :

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini 'urf itu ada dua macam:
   a. *'Urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata waladun secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda

[61] Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Kencana : Jakarta, 2005), h. 154-155

perempuan (*mu'annats).* Penggunaan kata *walad* itu untuk laaki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pusaka).

b. '*Urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalkan; (1) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. (2) kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, '*urf* terbagi kepada:
   a. '*Adat* atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hamper diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama. Misalkan: (1) menggunakan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikannya dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil. (2) dimana-mana bila memasuki permandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa perhitungan berapa banyak air yang dipakai dan berapa lama ia menggunakan permandian tersebut.

b. ‘*Adat* atau ‘*urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu; tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu. Misalkan: (1) ‘*Adat* menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal)* di minangkabau dan melalui bapak (*patrilineal)* dikalangan suku batak, (2) orang sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah; sedangkan orang jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan kakak dari ayah. (3) bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya; tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” bias digunakan untuk anak-anak.

3. Dari segi penilaian baik dan buruk, *adat* atau *‘urf* itu terbagi kepada:
   a. ‘*Adat* yang *shahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan diterima, oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalkan memberikan hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam sewaktu-waktu tertentu, mengdakan acara *halal bihalal* (silaturahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas prestasi.

b. *'Adat* yang *fasid* yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaanya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Misalkan berjudi untuk merayakan suatu peristiwa pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir dan *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah)[62]

[62] Amir syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Kencana: Jakarta, 2008), h. 366,367,368

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi katoba merupakan budaya yang melekat pada masyarakat muna Dengan Tujuan untuk membentuk kepribadian anak sesuai hakikat Katoba. Dalam prosesi Katoba di dahului dengan tahap penyunatan atau pengkhitanan kemudian dilanjutkan dengan persiapan pelaksanaan katoba. Anak yang akan ditoba diriasi dengan pakaian khas Muna dan dilanjutkan pelaksanaan inti katoba yang terdiri dari pengucapan istigfar dilanjutkan dengan pengucapan kalimat tauhid, kemudian dilanjutkan dengan pemberian Nasihat/pengajaran.
2. Nilai-nilai Filosofi Katoba terdiri dari Fefuna (mengingat), Fehulai (memahami), Ososo (menyesali perbuatan) Abotuki (tidak mengulangi perbuatan dosa), Hakunsi (tidak boleh mengambil hak orang lain), Fekakodoho (menjauhkan perbuatan dosa), Adjili (adil), menturu (sabar), Hansuru-Hansuru Badha Sumanomo Konohansuru Liwu (biar badan hancur asalkan daerah tidak hancur), Hansuru Adhati sumanomo Konohansuru Agama (hancur adat asalkan jangan hancur agama) dari

Nilai-nilai Filosofi inilah menjadi Dasar Kuat Pelaksanaan Katoba pada Masyarakat Muna.

3. Secara Umum Kata Toba berarti kembali kepada kesucian sebagaimana sebelum berbuat dosa. Dilihat dari filosofi dalam proses pelaksanaan tradisi Katoba, dapat disimpulkan bahwa Tradisi Katoba tidak bertentangan dengan Tujuan Hukum Islam (Mqasyid Asyariah). Tradisi Katoba yang dilakukan kepada anak yang memasuki usia dewasa dengan tujuan:
    1. Memelihara Agama
    2. Memelihara Jiwa
    3. Memelihara Akal
    4. Memelihara Keturunan
    5. Memelihara Harta

B. Rekomendasi

1. Sebagai Bahan Rujukan Masyarakat Muna Untuk Menjaga budaya Katoba agar tetap dilaksanakan secara terus menerus bagi para generasi muda yang nantinya akan menjadi orang tua.
2. Untuk membentuk kepribadian remaja yang agamais pada masyarakat Muna di Kelurahan Jati Mekar.

3. Untuk memberikan pembelajaran kepada orang tua khususnya pada masyarakat Muna di Kelurahan jati mekar agar senantiasa mendidik anaknya sesuai dengan hakikat Katoba.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga - Kendari Telp. 0401 3192081
Fax. 3193710 Website : http://syariah.iainkendari.ac.id

Nomor : 248 /In.23/FS/TL.00/05/2018 18 Mei 2018
Lamp : -
Perihal : ***Izin Penelitian***

Kepada
Yth. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
di-
Kendari.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian studi di Fakultas Syariah IAIN Kendari, kami mohon kiranya berkenan memberikan izin kepada mahasiswa:

Nama : Ibnu Sina Ali Hakim
NIM : 14020101015
Program Studi : Hukum Perdata Islam
Alamat : Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga

untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data, dengan judul skripsi sebagai berikut :

Judul : **Tradisi Katoba dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Masyarakat Muna) di Kelurahan Jati Mekar Kec. Kendari Kota Kendari.**

Pembimbing : I. Muh. Asrianto Zainal, S.H., M.Hum
II. Jabal Nur, S.Ag., M.A.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan,

Dr. Kamaruddin, S.Ag, S.H., M.H.

Tembusan:
Rektor IAIN Kendari (sebagai laporan).

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 395690 Kendari 93121
Website ; balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 21 Mei 2018

Nomor : 070/3371/Balitbang/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Walikota Kendari
di -
KENDARI

Berdasarkan Surat Dekan FS IAIN Kendari Nomor : 248/In. 234/FS/TL.00/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama	:	IBNU SINA ALI HAKIM
NIM	:	14020101015
Prog. Studi	:	Hukum Perdata Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Lokasi Penelitian	:	Kel. Jati Mekar Kec. Kendari Kota Kendari

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"TRADISI KATOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI MASYARAKAT MUNA) DI KELURAHAN JATI MEKAR KECAMATAN KENDARI KOTA KENDARI ".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 21 Mei 2018 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI

BALITBANG

Dr. Ir. SUKANTO TODING, MSP, MA
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19680720 199301 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FS IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi. HPI FS IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Badan Kesbang Kota Kendari di Kendari;
5. Camat Kendari di Tempat
6. Kepala Kel. Jati Mekar di Tempat;
7. Mahasiswa yang bersangkutan.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah katoba ?
2. Bagaimana proses adat katoba pada masyarakat muna di kelurahan jati mekar ?
3. Apa tujuan dari pelaksananaan katoba pada masyarakat muna di kelurahan jati mekar ?
4. Bagaimana interaksi dan komunikasi remaja dengan orang tuanya setelah melalui proses adata katoba ?
5. Bagaimana interaksi sosial kemasyarakatan setelah melalui prosesi katoba ?
6. Bagaiman pandangan hukum islam tentang katba dilihat dari tujuan hukum islam itu sendiri ?

STRUKTUR ORGANISASI RT/RW
KELURAHAN JATI MENAR
LURAH
RW 02
ARWIN WAHAB, SPD
RW 04
LD SAITUDDIN
ST. HASMIN
RUSMIN
KHAIRIL ABDI
LD HAKIKI
RW 01
LA NUDI
RW 05
LA ODE ALIMIN
BASTIAN
LD ABONG E
LA AKE
LA SARIFU
RW 03
AMRIN KOE
RW 06
SIRIDA
LA NILAMU
LAODE SURUMAI
SABRA
LA HADI

PETA KELURAHAN JATI MEKAR